



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan yaitu penyelenggaraan angkutan barang perlu ditetapkan pengaturan dan pengawasan operasinya dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Metro serta pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Metro tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 08);

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mobil barang.
13. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dirancang untuk digunakan sebagai pengangkut barang.
14. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

15. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
16. Jaringan lintas merupakan kumpulan ruang lalu lintas yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan barang.
17. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
18. Surat Tanda Nomor Kendaraan selanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak di jalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
19. Kartu Uji Berkala adalah kartu tanda bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik persyaratan teknis dan laik jalan mobil barang yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan angkutan barang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pengguna jalan lain dan mengurangi risiko kerusakan jalan yang diakibatkan angkutan barang.
- (2) Tujuan pengaturan dan pengendalian angkutan barang adalah :
 - a. Menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Menjaga keselamatan operasional angkutan barang dan pengguna jalan lainnya.

BAB III KETENTUAN KEGIATAN ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu Angkutan Barang

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan /atau badan yang bergerak dibidang angkutan barang wajib memiliki izin angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan angkutan barang di wilayah Kota Metro dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan mobil barang yang laik jalan;
 - b. Mematuhi peraturan lalu lintas dan melaksanakan bongkar muat barang dengan tidak mengganggu pengguna jalan lain.
- (3) Laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan tanda lulus uji kendaraan dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Terminal Angkutan Barang

Pasal 4

- (1) Terminal barang berfungsi melayani bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan moda transportasi.
- (2) Fasilitas terminal barang terdiri dari atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
- (3) Semua kendaraan angkutan barang wajib/harus masuk terminal angkutan barang di Tejo Agung dan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kendaraan angkutan barang baik bermuatan barang atau kosong dan akan melintas di lokasi terminal barang wajib masuk terminal barang dan wajib membayar retribusi terminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), terdiri atas :

- a. Bangunan kantor terminal;
- b. Tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
- c. Gudang atau lapangan penumpukan barang;
- d. Tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
- e. Rambu-rambu dan papan informasi.

Pasal 6

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat berupa :

- a. Tempat istirahat awak kendaraan;
- b. Fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang; Alat timbang kendaraan dan muatannya;
- c. Kamar kecil/toilet;
- d. Mushola;
- e. Kios/kantin;
- f. Ruang pengobatan; dan
- g. Taman.

Pasal 7

- (1) Daerah kewenangan terminal barang, meliputi :
 - a. Daerah lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang dipcruntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan
 - b. Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan terminal barang, meliputi kegiatan :
 - a. Pengelolaan;
 - b. Pemeliharaan; dan
 - c. Penertiban terminal.
- (2) Penyelenggaraan operasional terminal barang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

Kegiatan penyelenggaraan operasional terminal barang meliputi :

- a. Pengaturan parkir dan arus kendaraan angkutan barang;
- b. Pemungutan jasa pelayanan terminal barang;
- c. Pencatatan jumlah dan jenis kendaraan;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban terminal angkutan barang.

Bagian ketiga Jaringan Lintas

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan angkutan barang yang melalui Kota Metro harus melalui jaringan lintas yang telah ditetapkan guna memberikan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan bagi semua pengguna jalan.

Pasal 11

- (1) Jaringan lintas angkutan barang pengaturannya dengan mempergunakan rambu rambu lalu lintas yang bersifat petunjuk, larangan dan/atau perintah.
- (2) Lokasi pemasangan dan jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas.
- (3) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB IV

PENETAPAN KELAS JALAN, WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN ANGKUTAN BARANG

Bagian kesatu Penetapan Kelas Jalan

Pasal 12

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :
 - a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, dan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 5 (lima) ton;
 - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 5 (lima) ton;
 - d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 5 (lima) ton.
 - (4) Setiap ruas jalan yang ditetapkan kelasnya dilengkapi dengan pemasangan rambu rambu lalu lintas.

Bagian kedua

Waktu dan Lokasi Kegiatan Angkutan Barang

Pasal 13

- (1) Ketentuan waktu dan lokasi kegiatan angkutan barang diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kendaraan bermotor mobil barang bahan bakar minyak, dan bahan bakar gas.
- (3) Dalam hal untuk keperluan pembangunan industri dan/atau jasa lainnya yang memerlukan kendaraan berat dan/atau jenis kendaraan yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan permohonan izin dispensasi kepada Kepala Dinas.

Bagian ketiga

Dispensasi penggunaan Jalan

Pasal 14

- (1) Dispensasi penggunaan jalan merupakan upaya pengaturan penggunaan jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan menertibkan penggunaan jalan sesuai dengan peruntukannya agar dapat mengurangi kerusakan jalan sesuai dengan peruntukannya kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas serta hambatan lalu lintas lainnya.
- (2) Dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perorangan/badan dalam keadaan tertentu untuk mengoperasikan kendaraan barang, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus di luar peruntukan jalan dengan tetap mempertimbangkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan.

Pasal 15

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan jalan diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan (contoh formulir terlampir).
- (2) Permohonan dispensasi penggunaan jalan disampaikan oleh pemilik atau penanggung jawab kendaraan barang, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus secara tertulis dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto kopi KTP pemilik atau penanggung jawab kendaraan;
 - b. STNK dan Buku Uji Berkala kendaraan bermotor;
 - c. Rencana waktu kegiatan dan rute yang akan dilalui; dan
 - d. Jenis muatan kendaraan.

Pasal 16

- (1) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 14, maka dalam jangka waktu selambat lambatnnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal permohonan dan berkas diterima dengan lengkap, disampaikan jawaban atas permohonannya.
- (2) Pemohon yang telah memperoleh dispensasi jalan dapat menggunakan dispensasi tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan dispensasi penggunaan jalan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan angkutan barang di wilayah Kota Metro dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dapat melakukan pengawasan melalui pemeriksaan secara bersama sama dengan Instansi terkait.

Pasal 18

Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.

BAB VI SANKSI

Pasal 19

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai kelas jalan, daya angkut, dan dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 20 dan 21 adalah tindak pidana pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud disetorkan ke kas Negara.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 29 Desember 2016

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Kota Metro
Pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR 35

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR : 35 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 Desember 2016

I. BENTUK FORMULIR PERMOHONON

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Dispensasi Penggunaan
Jalan

KEPADA
Yth. BAPAK WALIKOTA METRO
c.q. Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika

Di-
TEMPAT

Dengan ini kami mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan dengan data-data sebagai berikut:

Nama Pemilik/ Direktur :
Alamat Tempat Tinggal :

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor/ Perusahaan :

Alamat / Lokasi Kegiatan :

Bersama ini mengajukan Permohonan untuk diberikan Surat dispensasi penggunaan jalan dengan melampirkan:


- Fotokopi KTP Pemilik atau penanggung jawab kendaraan
- STNK dan Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Rencana waktu kegiatan dan rute yang akan dilalui
- Jenis Muatan kendaraan

Metro,
Pemohon

(.....)

Catatan :

- Harap diisi dengan lengkap dan benar



WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

II. BENTUK DAN REKOMENDASI DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Jalan A.H. Nasution No 13 Telp. / Fax : (0725) 41498, Kode Pos 34111 Kota Metro

SURAT REKOMENDASI DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

NOMOR :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan : 1.
2.
3. dst.

Memutuskan dan menetapkan

Memberikan surat rekomendasi dispensasi jalan kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor/Perusahaan :
Nama Pemilik/Penanggung jawab :
Jenis Muatan :
Waktu Operasi Kendaraan :
Rute yang dilalui :

Surat Rekomendasi dispensasi jalan ini berlaku selama 1 (Satu) bulan.

Ditetapkan di Metro
Tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA METRO

(Nama jelas)

NIP.....

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN